

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KOTA PALEMBANG TAHUN AJARAN 2024/2025**

TESIS



Oleh

**NAMA : ASTRA GUNAWAN
NIM : 91223010
BKU : KENEGARAAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KOTA PALEMBANG TAHUN AJARAN 2024/2025**

**NAMA : ASTRA GUNAWAN
NIM : 91223010
BKU : KENEGARAAN**



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 8 September 2025
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2024/2025**

TESIS

**ASTRA GUNAWAN
91223010**


**Diterima dan di sahkan
pada tanggal 8 September 2025**

Pembimbing I



**Dr. H. Erli Salla, S.H., M.H.
NIDN: 0213056301**


Pembimbing II



**Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN: 0222076902**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802**

Ketua Program Studi



**Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301**

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2024/2025**

TESIS

**ASTRA GUNAWAN
91223010**


**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 8 September 2025**

Ketua



**Dr. H. Erli Salla, S.H.,M.H.
NIDN: 0213056301**

Sekretaris




**Dr. H. Darmadi Djufri, S.H.,M.H.
NIDN: 0222076902**

Anggota I




**Dr. A. Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn.
NIDN: 0230048303**

Anggota II



**Dr. Martin, S.H.,M.H.
NIDN: 0208107302**

Anggota III



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.M.H
NIDN: 0205096301**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astra Gunawan
NIM : 91223010
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 31 Juli 2025.
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPAH', 'METERAI TEMPEL', and 'FA5C2ANX07/834141'.

Astra Gunawan

MOTTO PERSEMBAHAN

Tetaplah dalam kebaikan, karena tiada kebaikan melainkan akan berbalas dengan kebaikan (Q.S. Arrahman: 60)

Pemudahlah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhiratmu (H.R. Muslim)

Kupersembahkan Kepada:

- ☞ Kedua Orang tuaku Alm Lukman dan Alm. Ainun
- ☞ Kedua Mertuaku Alm.H. Nipran dan Hj. Roisama
- ☞ Istriku tercinta Ummi Kalsum, S.E.,M.Si
- ☞ Anak-anakku yang tersayang Alfi Zafrin Al-Ghifari,
Kiani Zafrin Khalifa dan Amira Ainun Mahya
- ☞ Persyarikatan Muhammadiyah
- ☞ Ombudsman Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat ALLAH SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025**. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister pada Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tesis ini membahas bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik pada pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024-2025.

Meskipun telah banyak menerima masukan, arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini, namun penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu untuk dapat dimaklumi.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dukungan dari awal sampai akhir yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Jazuli, S.E.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I.
6. Bapak. Dr. H. Darmadi Djufri, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II

7. Bapak M. H. Adrian Agustiansyah, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
8. Rekan-rekan Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan periode tahun 2024.
9. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Istri dan Anak-anak ku yang tercinta.
11. Rekan-rekan seperjuangan kelas eksekutif angkatan 35 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini berkontribusi pada Ilmu Pengetahuan, terutama terkait tentang tugas fungsi dan kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik dan semoga dapat memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat luas, tentang peranan Ombudsman Republik Indonesia pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru yang merupakan agenda rutin pada setiap awal tahun ajaran.

Palembang, 31 Juli 2025

Penulis.



Astra Gunawan

**PERANAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA
PALEMBANG TAHUN AJARAN 2024/2025.**

ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025, banyak terjadi praktik Maladministrasi. Selaku lembaga negara yang berfungsi melakukan pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, melakukan pengawasan secara intensif pelaksanaan PPDB tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menganalisis bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB tersebut dan apa saja hambatan yang ditemui dalam melakukan pengawasan.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang datanya bersumber pada data primer berupa wawancara dan observasi dan didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber dari internet serta data tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia *online*.

Kemudian disimpulkan bahwa, peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam pengawasan pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025 adalah memberikan tindakan korektif atas Maladministrasi yang terjadi, berupa penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur. Tindakan korektif ditujukan kepada pelaksana harian. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan 22 orang Kepala Sekolah, yaitu meminta para calon peserta didik yang memenuhi syarat, tetapi dinyatakan tidak lulus untuk ditetapkan sebagai peserta didik baru pada sekolah yang dituju. Selain itu penetapan kelulusan peserta didik baru harus dilakukan pada rapat dewan guru dan dituangkan dalam keputusan Kepala Sekolah. Sebanyak 21 orang korban ditetapkan sebagai peserta didik baru, dan penetapan kelulusan peserta didik baru, dilakukan pada rapat dewan guru dan dituangkan dalam keputusan Kepala Sekolah masing-masing. Adapun hambatan terbesar dalam melakukan pengawasan, adalah minimnya peran serta orang tua/wali para korban Maladministrasi dalam bentuk penyampaian laporan.

Kata Kunci: Peranan Ombudsman, Pengawasan, Penerimaan Peserta Didik Baru.

**THE ROLE OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA, SOUTH SUMATRA REPRESENTATIVE,
IN SUPERVISING THE IMPLEMENTATION OF NEW STUDENT
ADMISSIONS AT PUBLIC SENIOR HIGH SCHOOLS IN PALEMBANG
CITY FOR THE 2024/2025 ACADEMIC YEAR.**

ABSTRACT

The New Student Admission (PPDB) at public senior high schools in Palembang City for the 2024/2025 academic year experienced numerous cases of maladministration. As a state institution tasked with supervising public services, the Ombudsman of the Republic of Indonesia, South Sumatra Representative, conducted intensive oversight of the PPDB implementation to ensure it complied with applicable regulations. This study analyzes the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, South Sumatra Representative, in supervising the PPDB implementation and examines the obstacles encountered during the supervision process.

Using an empirical legal research method, the study draws primary data from interviews and observations, supported by secondary data from legislation, books, journals, and online sources, as well as tertiary data from the online Indonesian language dictionary.

The study concludes that the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, South Sumatra Representative, in supervising the PPDB implementation at public senior high schools in Palembang City for the 2024/2025 academic year was to provide corrective actions for the maladministration that occurred, including abuse of authority and procedural deviations. The corrective actions were directed at the daily implementers, the Head of the South Sumatra Provincial Education Office, and 22 school principals. These actions involved ensuring that prospective students who met the requirements but were initially declared unsuccessful were accepted as new students at their intended schools. Furthermore, the determination of new student admissions had to be conducted in a teachers' council meeting and formalized in the principal's decision. As a result, 21 affected students were officially admitted, and their acceptance was formalized through the teachers' council meetings and the principals' decisions of the respective schools. The study also found that the greatest obstacle in conducting supervision was the limited participation of parents or guardians of the victims of maladministration in submitting reports.

Keywords: Role of the Ombudsman, Supervision, New Student Admissions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	19
1. Kerangka Teoritis	19
2. Kerangka Konseptual	30
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sumber Data	32
3. Penentuan Populasi dan Sampel	34
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Analisa Data	35
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Ombudsman Republik Indonesia.....	39
B. Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ..	43
C. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan....	49

D. Maladministrasi	53
E. Kebijakan Publik	57
F. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas	71
G. Pengawasan.....	77
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025.....	85
1. Tugas Ombudsman Republik Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Pelayanan Publik	85
2. Pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025	100
3. Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025	118
4. Maladministrasi Pada Pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025	129
5. Penyelesaian Laporan Dugaan Maladministrasi PPDB SMA Negeri di Kota Palembang oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan	134
B. Hambatan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025	149
1. Hambatan Internal	150
2. Hambatan Eksternal	152
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan tersebut menggambarkan suatu cita-cita dan harapan agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, guna tercapainya kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu pengetahuan, memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹ Upaya yang telah dan akan selalu dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dimaksud adalah dengan cara peningkatan kualitas dan mutu pendidikan dalam berbagai jenjang, jalur dan jenis pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

¹Jacob Tobing, *Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Jurnal Ketatanegaraan, Vol.007, Januari 2018, Hlm.8.

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan². Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat UU No. 20 tahun 2003) menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Dan pada ketentuan pasal 3 disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

UU No. 20 tahun 2003 telah mengamanatkan adanya pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta manajemen pendidikan yang relevan dan efisien dalam menghadapi tantangan yang sesuai dengan dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Selain itu dalam Undang-undang ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan anggaran minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disingkat

²Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/didik>, diakses pada hari Ahad 21 Juni 2024, pukul 24.05

APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD).

Pendidikan, menempati urutan pertama dalam rangkaian pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara. Ketersediaan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban bagi pemerintah harus mengedepankan prinsip *non rivalry*, *non-excludability*, dan *nondiscrimination*. Yakni tiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Pendidikan tidak boleh diserahkan ke pasar untuk diproduksi karena akan menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal, yang akan berakibat pada terbatasnya kesempatan dan akses bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.³

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kebijakan dalam bidang layanan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, tercatat telah mengalami beberapa kali perubahan. Salah satunya yaitu penerapan sekolah bertaraf internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional. Ini merupakan produk dari UU No. 20 tahun 2003 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sekolah bertaraf internasional. Ketika kebijakan ini diterapkan, masing-masing Kepala Daerah seakan berlomba untuk mendirikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (selanjutnya disingkat RSBI). Tak pelak kebijakan ini kemudian berimbas pada perlakuan yang berbeda

³Amiruddin Bakry, *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Jurnal Medtek, Vol 2 No. 1, April 2010, Hlm. 11

oleh pemerintah terhadap sekolah dan siswa. Perhatian lebih diberikan karena sekolah dan siswa RSBI memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Sedangkan sekolah biasa menjadi terabaikan. Selain itu sekolah bertaraf internasional maupun rintisan sekolah bertaraf internasional hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu terutama yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi dan akses kepada kekuasaan. Ini berarti layanan sekolah berkualitas hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja dan menghilangkan kesempatan bagi yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Sebuah kebijakan yang mengesampingkan rasa keadilan dan bernuansa kolonial. Sehingga tidak heran kemudian Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) membubarkan sekolah bertaraf internasional dan RSBI, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Namun demikian pembubaran ini tidak serta merta diikuti langkah kongkret, terutama oleh pemerintah daerah, meski status bertaraf internasional ataupun RSBI sudah tidak berlaku lagi, namun nuansa yang ada di setiap daerah dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan masih berbau *rivalry*, eksklusif dan diskriminasi. Hal ini dimungkinkan karena urusan pendidikan merupakan urusan yang bersifat konkuren sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2014), yang kemudian ini berdampak pada perlambatan pencapaian sasaran kebijakan sistem pendidikan nasional yang awalnya diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Perlambatan pencapaian sasaran kebijakan sistem pendidikan nasional inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan zonasi pendidikan yang dimulai pada tahun 2016. Kebijakan Zonasi Pendidikan merupakan upaya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan yang dilakukan dengan pendekatan wilayah geo-spasial bernama zona. Zona dimaksud merupakan wilayah layanan pendidikan, yang bisa saja di dalam satu wilayah administratif atau lintas wilayah, mengacu pada kemudahan akses bagi warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan terdekat⁴

Kebijakan ini diterapkan karena berbagi kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan sebelumnya belum mampu secara efektif mewujudkan pemerataan pendidikan yang diharapkan. Sehingga dengan penerapan zonasi pendidikan, diharapkan mampu menjadi solusi terhadap persoalan pemerataan ini.

Terkait isu pemerataan pendidikan, setidaknya terdapat tiga permasalahan yang terjadi, pertama, ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antar daerah. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi yang cukup tinggi di sejumlah provinsi dan sangat rendah di provinsi lainnya. Kedua, kuantitas dan kualitas sekolah belum merata, khususnya dalam fasilitas sarana prasarana dan guru. Masih banyak satuan pendidikan yang kekurangan guru, dan ketidakcukupan bahkan ketiadaan sarana pembelajaran dan sarana pendukung lainnya. Hal ini kemudian berimbas pada ketidakmerataan mutu pendidikan.

⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Zonasi Pendidikan. Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi*, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, hlm.13.

Ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat, diperebutkan oleh peserta didik yang dianggap pandai dan berprestasi. Sehingga, mereka yang dianggap pandai tersebut mendapat layanan pendidikan yang baik. Sementara mereka yang dianggap bodoh, seolah harus menerima kenyataan hanya dapat mengakses layanan sekolah yang dianggap tidak favorit. Negara seolah absen bagi kalangan yang dianggap bodoh, terlebih mereka yang terjerumus dalam kebodohan karena kemiskinan. Di sini seolah tidak ada keberpihakan pemerintah kepada orang yang sebenarnya lebih membutuhkan pendidikan.

Sistem zonasi pendidikan telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan implementasi zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Selanjutnya pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya disingkat PPDB). Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Pada awal penerapannya pemerintah mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit 90 %, dari jumlah total peserta didik yang diterima, kemudian jalur prestasi yaitu penerimaan siswa baru di luar zonasinya dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik paling banyak 5% dan jalur perpindahan orang tua yaitu jalur

penerimaan siswa yang berada di luar zonasinya yang didasari adanya perpindahan tugas orang tua/wali, maupun karena bencana alam paling banyak 5%. Untuk jalur zonasi sebesar 90%, sudah mencakup calon peserta didik dari masyarakat ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota paling sedikit 20%. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan pada PPDB tahun 2018.

Pada PPDB tahun 2019, terjadi perubahan kuota zonasi menjadi paling sedikit 80%, prestasi paling banyak 15% dan perpindahan orang tua paling banyak 5%, sedangkan untuk peserta dari masyarakat ekonomi tidak mampu tetap sebesar 20% dari kuota zonasi. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden yang merespons keluhan dari berbagai kalangan terkait kebijakan PPDB zonasi yang tidak semua daerah mampu secara optimal untuk menerapkannya. Kuota ini kemudian di sesuaikan lagi pada PPDB tahun 2020, hal ini sebagaimana tercantum pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Pada Permendikbud ini, jalur PPDB ditetapkan menjadi empat jalur yaitu: 1) Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% yang sudah termasuk untuk kuota penyandang disabilitas. Tidak ada perbedaan persentase antara sekolah dasar dan menengah. 2) Jalur afirmasi yaitu jalur yang diperuntukkan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah. Sekolah negeri diwajibkan menerima peserta didik dari jalur ini paling sedikit 15%. 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5%, dan. 4) Jalur prestasi dengan kuota sisa setelah terpenuhinya kuota-kuota yang tersebut yang didasarkan pada nilai ujian sekolah atau Ujian Nasional, dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota

Penyesuaian terus dilakukan oleh pemerintah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disingkat Permendikbud No. 1 tahun 2021), kuota jalur PPDB khusus untuk zonasi dibedakan antara Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat SD) dengan Sekolah Menengah. SD diwajibkan menerima peserta didik baru dalam zonasinya paling sedikit 70%, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disingkat SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disingkat SMA) diwajibkan menerima paling sedikit 50%. Pada jalur afirmasi pemerintah mewajibkan untuk menerima paling sedikit 15% dengan kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sementara itu jalur perpindahan orang tua/wali kuota yang diberikan kuota paling banyak 5% yang harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, kantor, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan. Pada jalur prestasi sama seperti ketentuan sebelumnya yaitu tidak berlaku untuk

Taman Kanak-kanak (selanjutnya disingkat TK) maupun SD dengan kuota penerimaan diperhitungkan setelah terpenuhinya kuota jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali. Namun kriteria tidak lagi menggunakan nilai Ujian Nasional akan tetapi berdasarkan kriteria nilai rapor 5 semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan/atau prestasi bidang akademik maupun non akademik.

Selain kewajiban untuk menjalankan ketentuan terkait jalur pendaftaran siswa baru, pemerintah daerah diwajibkan juga untuk menentukan wilayah zonasi, sebagai dasar diterapkannya kebijakan zonasi pendidikan. Penentuan wilayah zonasi mengedepankan prinsip kemudahan akses bagi peserta didik dalam menjangkau sekolah. Penentuan wilayah zonasi harus memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Penetapan zonasi ini harus diumumkan paling lambat satu bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

Sejak PPDB tahun 2017 sampai PPDB tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menerapkan kebijakan adanya sekolah unggulan dan sekolah reguler khususnya jenjang SMA. Dalam ketentuan yang dimuat pada pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang dimaksud dengan Sekolah Unggulan adalah Sekolah Menengah Atas yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya berupa prestasi akademik,

non akademik, dan/atau keunggulan tertentu di atas rata-rata. Sedangkan sekolah reguler adalah Sekolah Menengah Atas yang dikembangkan untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Pada perkembangannya penggunaan istilah sekolah unggulan, berubah menjadi sekolah rujukan, namun pada prinsipnya penerapan kebijakan ini tidak ada perbedaan.

Penerimaan peserta didik baru, sekolah unggulan ataupun sekolah rujukan diperkenankan dilakukan lebih awal dari jadwal sekolah reguler ataupun jadwal PPDB secara Nasional. Sekolah unggulan dapat menerima peserta bebas rayon, sedangkan sekolah reguler hanya boleh di rayon yang telah ditentukan, namun apabila nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs 8,0 (delapan koma nol), maka calon peserta didik dapat mendaftar lintas rayon.

Pada tahun 2017, penerimaan siswa baru di tingkat SMA di Sumatera Selatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi Akademik (selanjutnya disingkat PMPA) yaitu jalur penerimaan siswa baru yang dilakukan dengan melalui undangan dengan memperhatikan potensi, bakat, dan/atau keterampilan, baik akademik maupun non akademik. Kuota dari jalur ini sebesar 10% dari jumlah daya tampung peserta didik baru.
2. Jalur tes tertulis, melalui nilai perangkingan nilai kumulatif dari nilai rapor, nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional, dan nilai hasil tes melalui program entri *online*. Sedangkan kuota yang dialokasikan sebesar 90% dari jumlah daya tampung peserta didik baru.

Pada pelaksanaan PPDB tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, secara regulatif persentase jalur penerimaan peserta didik SMA Negeri di Sumatera Selatan telah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui Pergub Sumsel Nomor 8 tahun 2020 yang kemudian di gantikan dengan Pergub Sumsel Nomor 13 tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan, persentase pada setiap jalur telah ditetapkan sama dengan ketentuan yang diatur pada Permendikbud No. 1 tahun 2021.

Namun demikian masih terdapat perlakuan khusus terhadap sekolah-sekolah tertentu yang dianggap menjalankan program pendidikan khusus, sekolah berasrama atau sekolah *double* kurikulum. Demikian juga jalur prestasi yang kuotanya 30%, teknisnya dilaksanakan tidak seperti yang ditentukan oleh Permendikbud, namun dilaksanakan dengan cara tes potensi akademik maupun PMPA. Walaupun regulasi penerimaan peserta didik baru telah mengacu pada Permendikbud, namun pemerintah provinsi tidak sepenuhnya patuh dengan ketentuan tersebut. Selain masih adanya kastanisasi sekolah, antara unggulan dan sekolah reguler. Bau diskriminatif masih sangat terasa, seperti masih adanya jalur undangan bagi calon peserta didik yang dianggap memiliki potensi, bakat dan atau kemampuan baik akademik maupun non akademik, masih dilakukannya tes potensi akademik atau tes tertulis, untuk menentukan prestasi calon peserta didik dan masih banyaknya calon peserta didik masuk dari jalur “titipan”. Padahal Permendikbud No. 1 tahun 2021 jelas sudah melarang dilakukannya segala macam bentuk tes maupun perlakuan khusus tertentu.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, selalu proaktif melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaan PPDB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu produk dari pengawasan yang rutin dilaksanakan tersebut adalah saran Ombudsman Republik Indonesia Nomor 957/ORI-SRT/IX/2016 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menerapkan sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan praktik pungutan dan *mindset* favoritisme sekolah⁵

Mindset favoritisme sekolah telah mendorong pelaksanaan PPDB yang sangat rawan terjadinya kecurangan-kecurangan seperti jual beli bangku, perlakuan khusus untuk calon peserta didik yang dianggap berprestasi, diskriminasi terhadap calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, adanya siswa titipan para pejabat, praktik suap menyuap dilingkungan satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, kuota rombongan belajar (selanjutnya disingkat Rombel) yang melebihi ketentuan dan kecurangan yang lainnya.

Pengawasan oleh Ombudsman di titikberatkan pada ketaatan kepada regulasi khusus tentang PPDB maupun regulasi lain tentang pendidikan, baik itu oleh satuan pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar

⁵Budi Masthuri, 2024, *Adaptasi Inovasi, Studi Penyelenggaraan PPDB Sistem Zonasi di DI Yogyakarta*, penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, Hlm.2

pelaksanaan PPDB sesuai dengan prosedur, sesuai dengan substansinya dan sesuai dengan orangnya. Dengan demikian diharapkan peserta didik yang diterima di sekolah-sekolah negeri tersebut adalah orang-orang yang memang berhak tanpa adanya diskriminasi ekonomi, agama, status sosial maupun nilai akademik sehingga pemerataan yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan.

Pengawasan pelaksanaan PPDB di provinsi Sumatera Selatan pada setiap tahunnya, secara *mutatis mutandis* dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Sejak kehadiran perwakilan Ombudsman di Provinsi ini yaitu tahun 2012, secara aktif melakukan pengawasan PPDB, baik sebelum maupun setelah penerapan sistem zonasi. Pada penerapan sistem zonasi walaupun pengawasan dilakukan sejak tahun pertama dilaksanakannya PPDB sistem zonasi yaitu tahun 2017, sampai dengan tahun 2023, keluhan yang disampaikan oleh orang tua siswa ke Ombudsman, terkait PPDB masih terbilang minim. Meski demikian bukan berarti pelaksanaan PPDB tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2023, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, menemukan penambahan peserta didik di luar kuota yang telah ditetapkan di 4 SMAN Negeri yang ada di Kota Palembang, yaitu: 1) SMA Negeri 2 Palembang dengan kuota 252 peserta didik baru, bertambah 226 peserta didik baru sehingga total peserta didik baru berjumlah 478 orang atau 89,6%. 2) SMA Negeri 10 Palembang dengan kuota 324 peserta didik baru menjadi 672 peserta didik baru atau ada penambahan 107,4%, 3) SMA Negeri 11 Palembang dari kuota 360 peserta didik baru menjadi 494 peserta didik baru, ada tambahan

sebanyak 134 peserta didik baru atau 37,2% , dan SMA Negeri 22 Palembang dengan kuota 360 peserta didik baru, menjadi 619 peserta didik baru atau ada penambahan sebesar 80%,.Penambahan ini dilakukan setelah pengumuman kelulusan hasil PPDB yang resmi diumumkan. Penambahan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan dua cara yaitu tes mandiri dan tanpa ada proses sama sekali⁶.

Penambahan peserta didik di luar prosedur ini juga terjadi karena jumlah siswa per Rombel pada sistem aplikasi Data Pokok Pendidikan (selanjutnya disingkat Dapodik) tidak dikunci pada angka 36 peserta didik per Rombel sesuai dengan ketentuan pasal 8 angka 2 huruf f Permendikbudristek Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Sehingga dalam satu Rombel diisi antara 48 sampai 50 orang peserta didik. Terjadinya penambahan peserta didik non prosedural ini dilakukan karena banyaknya permintaan dari berbagai pihak, baik itu dilakukan secara memaksa, sukarela atas nama relasi maupun karena ada imbalan materi. Selain melanggar regulasi, penambahan peserta didik di luar prosedur ini mengabaikan ketentuan standar mutu dan menggambarkan tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme pada dunia pendidikan terutama pada SMA Negeri yang ada di Kota Palembang.

⁶Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, 2024, *Laporan Hasil Pemeriksaan No. 0265/IN/VIII/2023/PLM*, Hlm. 15.

Atas banyaknya pelanggaran tersebut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan kemudian mengeluarkan tindakan korektif yang salah satu isinya yaitu agar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan PPDB tahun ajaran 2024/2025 mengacu pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 dan tidak ada modifikasi atas nama kearifan lokal ataupun diskresi⁷.

Tindakan korektif dikeluarkan agar PPDB tahun ajaran 2024/2025 benar-benar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar PPDB terbebas dari tindakan kolusi dan penyalahgunaan wewenang dan agar satuan pendidikan terhindar dari perbuatan korup dari para pihak yang berkepentingan. Pengawasan terhadap ketaatan pada tindakan korektif Ombudsman merupakan permulaan dari peningkatan intensitas pengawasan pada pelaksanaan PPDB berikutnya.

Wujud ketaatan pada tindakan korektif Ombudsman yaitu dengan dikeluarkannya teguran tertulis oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada 4 orang Kepala Sekolah yang ditemukan banyak pelanggaran dan diterbitkannya Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/10144/SMA.2/DISDIK.SS /2024, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2024/2025.

Petunjuk teknis ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan agar pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan Permendikbud No. 1 tahun 2021,

⁷*Ibid*, Hlm. 16

terutama persentase zonasi, prestasi, afirmasi dan mutasi orang tua. Demikian juga dengan favoritisme sekolah juga dihilangkan, yang ada sekolah yang dikecualikan sebagaimana juga sudah diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu SMA Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang, SMA Negeri Sumatera Selatan, dan SMA Negeri 3 Kayu Agung. Selain itu kuota peserta didik baru peserta didik baru sudah ditetapkan. Namun apakah dalam implementasinya akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan merasa berkepentingan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB tingkat SMA. Mengingat tingginya potensi akan terjadinya pelanggaran terhadap Permendikbud No. 1 tahun 2021 yang akan bermuara pada ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik. Selain itu lemahnya pengawasan dari pengawas Internal, serta kuatnya intervensi para pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggara PPDB untuk memaksakan calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat agar diterima disekolah favorit, juga menjadi faktor pendorong. Namun terlepas dari itu semua, UU No. 20 tahun 2003 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Pengawasan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025, dilakukan pada SMA Negeri se Sumatera Selatan yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota dengan jumlah 327 Sekolah dengan kuota Peserta Didik baru sebanyak 65.952 siswa yang terdistribusi pada 1.832 Rombel. Mengingat jumlah sekolah dan sebaran

yang begitu luas ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, maka pengawasan pelaksanaan PPDB difokuskan pada SMA Negeri yang berada di Kota Palembang yang berjumlah 22 sekolah. Adapun bentuk pengawasan dilakukan dengan 2 cara, pertama pengawasan dilakukan secara preventif, yaitu dengan mengedepankan pencegahan terjadinya perbuatan Maladministrasi baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya maupun Kepala Sekolah beserta jajarannya. Kedua pengawasan secara represif yaitu mengawasi tahapan pelaksanaan PPDB SMA tahun ajaran 2024/2025, khususnya sekolah yang dianggap favorit yang ada di Kota Palembang dan menerima serta menindaklanjuti 33 laporan yang disampaikan oleh masyarakat serta menggelar 2 IAPS. Sedangkan parameter pengawasan adalah kepatuhan dari para pihak pada ketentuan Permendikbud No. 1 tahun 2021 dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Nomor 067/10144/SMA.2/DISDIK.SS/2024.

Dalam menindaklanjuti laporan terkait dugaan Maladministrasi pada pelaksanaan PPDB SMA di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, mengelompokkan pada 2 jenis laporan yaitu, Respons Cepat Ombudsman (selanjutnya disingkat RCO) dengan jumlah sebanyak 33 laporan dan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (selanjutnya disingkat IAPS) dengan jumlah sebanyak 2 IAPS. Dilakukannya IAPS mengingat sebaran dugaan Maladministrasi yang merata di SMA Negeri yang ada di Kota Palembang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025.
2. Apakah hambatan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pelaksanaan peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB pada SMA Negeri yang ada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2024/2025, serta hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Menganalisis dan menjelaskan tentang peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025, guna mewujudkan pelaksanaan PPDB yang bebas Maladministrasi.
 - b. Menganalisis dan menjelaskan yang menjadi penghambat bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan penerimaan peserta didik baru. Selain itu dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang peranan Ombudsman dalam melakukan pengawasan PPDB yang merupakan agenda rutin tahunan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

1. Teori Kebijakan Publik.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan publik yang akan digunakan untuk menganalisis langkah yang ditempuh oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024.

Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari beberapa bahasa yaitu Yunani (*polis*), Sanskerta (*pur*) dan Latin (*politea*), yang dapat

diartikan negara atau kota. Aristoteles menjelaskan bahwa kata *polis* menunjuk bentuk asosiasi atau organisasi yang paling tinggi. Karena itu kemudian kata *polis* sering diartikan sebagai kota besar atau organisasi yang tertinggi yaitu negara⁸. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Pasca Perang Dunia II, kata *policy*, mengandung makna kebijakan sebagai sesuatu yang *rationale*, yaitu penilaian yang penuh dengan pertimbangan. Wayne Parsons, menjelaskan bahwa “kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan”⁹.

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai,

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu¹⁰.

Sementara itu James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

⁸Rahma A. Alhasni, et.al, 2024, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Tahta Media Group, Manado, Hlm. 1.

⁹Anisa Suciati, 2017, *Kebijakan Publik dan Partisipasi masyarakat*, Skripsi, tidak diterbitkan, Jakarta, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Hlm.17

¹⁰Taufiqurokhman,et.al. 2014, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, Jakarta, Hlm. 02.

memecahkan suatu masalah tertentu”. Sedangkan Amara Raksasataya, mengartikan kebijakan sebagai

Suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi¹¹.

Ada dua dampak yang akan muncul pada penetapan kebijakan. Pertama kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan publik, dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Kedua kebijakan yang meracuni publik/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan kalangan tertentu saja. Dampak dari penerapan kebijakan yang kedua ini sangat kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Said Zainal Abidin secara umum kebijakan dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1) Kebijakan Umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksana baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan Pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
- 3) Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang di bawah naungan kebijakan pelaksanaan¹².

Sementara itu istilah publik merujuk pada sekelompok orang atau masyarakat secara umum, yang dapat mencakup individu, komunitas, atau kelompok yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap suatu isu

¹¹Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm.6

¹²Uddin B.Sore, 2017, *Kebijakan Publik*, Makassar, Sah Media, Hlm.5

tertentu. Dalam konteks kebijakan, publik sering kali menjadi sasaran atau penerima dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi.

Jika dilihat pada aspek sejarah, pengertian kata *public* muncul dari dua sumber, pertama berasal dari bahasa Yunani, *pubes* yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, *pubes* kemudian diistilahkan menjadi *puber*, yang merupakan tahapan kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari awalnya mementingkan diri sendiri (*self centered individuals*) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya. Dalam masa ini, seorang individu mulai berminat untuk mengerti kehidupan orang lain atau memahami akibat-akibat dari berbagai tindakan yang dilakukannya, terhadap orang lain atau sebaliknya.

Kedua kata *public* berasal dari bahasa Yunani, *koinon*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *common* yang menekankan tentang pentingnya suatu hubungan (*relationship*) antar individu. Berdasarkan pengertian tersebut kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Namun dapat juga berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang

individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif¹³.

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, di mana prioritas dari pencapaian negara terhadap peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Selain itu kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgensi dalam menata kepentingan yang lebih umum¹⁴.

Menurut *Thomas Dye* kebijakan publik dapat diartikan “*anything a government choose to do or not to do*”. yang bisa diterjemahkan sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Meskipun pengertiannya tampak sederhana, namun definisinya benar-benar mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Pembuatan kebijakan adalah aktivitas fundamental pemerintah. Hal tersebut juga bermakna bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah menetapkan kerangka kerja yang harus bisa difungsikan oleh semua warga negara (manusia dan badan hukum) dan proses di mana pemerintah memutuskan tujuan masyarakat, hal-hal yang akan dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya¹⁵.

Dalam penyusunan kebijakan publik harus terdapat pihak yang

¹³Siti Osa Kosassy, et al, 2024, *Kebijakan Publik*, Samudra Biru, Yogyakarta, Hlm. 7

¹⁴Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik* Proses, Implementasi dan Evaluasi, Yogyakarta, Samudra Biru, Hlm. 2

¹⁵Septiana, A. R., et.al.2023. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi*, Padang, Global Eksekutif Teknologi, Hlm.13

berwenang. Suatu kebijakan publik dapat ditetapkan dan disahkan menjadi kebijakan publik seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun daerah. Ada sanksi yang akan dikenakan terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran¹⁶.

Senada dengan Dye, pandangan dari *George C. Edwards III* dan *Ira Sharkansky*, tentang kebijakan publik adalah,

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statemen* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Sedangkan *James E. Anderson* berpendapat “Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.”

Menurut pendapat Ramelan Surbakti, kebijakan publik digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Kebijakan publik ekstraktif yaitu berupa penyerapan sumber-sumber manusia dan materiil dari masyarakat, contoh kebijakan ini adalah pemungutan pajak, cukai, tarif dan retribusi, Uang Kuliah Tunggal (UKT).
2. Kebijakan publik distributif yaitu pembagian secara merata maupun tidak merata (alokasi) sumber-sumber kepada masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Contoh kebijakan ini adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk masyarakat ekonomi kurang mampu (alokasi), persamaan kesempatan untuk mendapat pendidikan (distribusi).
3. Kebijakan publik regulatif yaitu penetapan sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi tidak hanya oleh warga masyarakat, tetapi juga oleh para penyelenggara pemerintahan. Kebijakan dibuat tidak hanya untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif,

¹⁶Dewi, D. S. K. *op.cit*, Hlm.4

tetapi juga untuk menjamin hak-hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maupun kelompok dominan yang lain dalam masyarakat. Contoh kebijakan ini adalah penetapan jumlah daya tampung peserta didik baru dalam satu satuan pendidikan .

Dalam memahami kebijakan publik ada dua jenis aliran atau pemahaman yaitu:

- 1) Kontinentalis, yang cenderung melihat kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan terkadang mempersamakan kebijakan publik dengan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara. Tidak ada pelibatan publik dalam pembuatan kebijakan. Pemahaman ini tumbuh dan berkembang di negara-negara eropa kontinental seta kemudian dibawa dan dikembangkan pada negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia.
- 2) Anglo Saxonis, memahami kebijakan publik adalah turunan dari politik dan demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik. Para penganut pemahaman ini berkeyakinan bahwa kebijakan publik adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik sehingga pelibatan publik mutlak diperlukan sejak awal sampai akhir pada suatu perumusan kebijakan¹⁷.

2. Teori Pengawasan.

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti memperhatikan dengan baik. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu

¹⁷Nugroho, R. 2023. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, Hlm. 81

manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak. *Leonard D White* menyebutkan bahwa maksud pengawasan itu adalah:

- 1) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- 2) Untuk memproteksi hak-hak asasi manusia (*human rights*) yang telah dijamin undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Membahas tentang pengawasan tidak bisa dilepaskan dari apa yang diawasi dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- 1) Kuantitas dan kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- 2) Biaya program, yang meliputi 3 komponen yaitu, modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh, dan harga program.
- 3) Pelaksanaan program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

- 4) Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan.¹⁸

Berikut pengertian pengawasan menurut ahli, yaitu:

- 1) Lembaga Administrasi Negara (LAN), mendefinisikan pengawasan “sebagai suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan”.
- 2) Siagian, mendefinisikan pengawasan adalah proses “pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.
- 3) Sujamto, mendefinisikan pengawasan “sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.
- 4) *George R Terry*, mendefinisikan pengawasan sebagai “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan

¹⁸Yulianita Saputra, “*Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*”, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses pada hari Ahad tanggal 15 September 2024 pk1.23.44

koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁹

c. Teori Peranan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa²⁰, sedangkan menurut Soejono Soekanto,

Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peranan yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut²¹.

Peranan adalah proses dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Antara peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling memiliki ketergantungan. Tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan, demikian juga setiap kedudukan akan memainkan peranan tertentu pula. Masing-masing individu memiliki peranan yang

¹⁹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia Yogyakarta, , Hlm.14

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peranan*. <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada hari sabtu 21 September 2024, pukul 00.59

²¹ Abdul Sahid,, & Ambo Masse, *Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Takalar*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2, Nomor 3, Agustus 2024, Hlm. 208.

bersumber pada pola pergaulannya di masyarakat. Seseorang akan menjalani peranannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan memainkan peran penting karena dia mengatur perilaku seseorang.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat²².

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu: .

- 1) Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
- 2) Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang putra mahkota akan menjadi raja karena faktor orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- 3) Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- 4) Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi²³.

²²James P. Babo, 2016. *Peranan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Mengelola Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut*. Jurnal Eksekutif, Volume 1 Nomor 7, Hlm.5.

²³Fikri Latukau, 2019. *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tahkim, Nomor 15 Volume 1, Hlm.6

2. Kerangka Konseptual.

a. Peranan

Peranan adalah sekumpulan perilaku, norma, dan harapan yang terkait dengan posisi seseorang dalam struktur sosial. Setiap individu berperan dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam komunitas. Dalam bahasa Inggris peranan disebut dengan “*role*”, yang diartikan *person’s task or duty in undertaking*. Yang berarti kewajiban atau tugas dalam suatu bidang pekerjaan atau usaha²⁴.

b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, merupakan perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia yang secara *mutatis mutandis* menjalankan kewenangan tugas dan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 022/ORI-SK/I/2012, tanggal 31 Januari 2012. Meski telah terbentuk sejak 31 Januari 2012, namun secara operasional baru dimulai pada bulan Oktober 2012.

C. Pengawasan.

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan berada pada jalur yang benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi

²⁴James P. Babo, *Op.Cit*

atau perusahaan, pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan tidak hanya melibatkan pemantauan kinerja, tetapi juga memberikan umpan balik yang penting serta tindakan korektif jika diperlukan²⁵.

D. Kebijakan

Secara etimologis berasal dari kata *policy* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama²⁶

E. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Merupakan agenda tahunan yang ada di setiap jenjang sekolah yang berisikan penerimaan murid atau peserta didik baru. Pada sekolah Negeri, pengaturan terkait PPDB ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini dimaksudkan agar prosesnya dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun demikian Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

²⁵Yulianita Saputra, *Op.Cit*

²⁶Kamus Besar bahasa Indonesia, *Kebijakan*, <https://kbbi.web.id/bijak> diakses pada hari Selasa, 04 November 2024, pk1 23.05

dapat merumuskan petunjuk teknis, agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan lancar.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian.²⁷ Adapun data empiris yang dimaksud adalah data terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, dalam mengawasi pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang didapat secara langsung dari Kepala Perwakilan dan para asisten Ombudsman di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang secara teknis terlibat langsung dalam melakukan pengawasan dan/atau menangani laporan terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Provinsi Sumatera Selatan tahun ajaran 2024/2025. Data ini tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Ombudsman.

²⁷Balqish Az-Zahra S, *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/t=Penelitian%20hukum%20normatif%20berfokus%20pada,dampak%20dari%20penerapan%20hukum%20tersebut.>, diakses pada hari Selasa, 12 November 2024, pkl 23.35.

b. Data Sekunder

Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu berbagai regulasi baik yang berkenaan fungsi, tugas dan kewenangan dari Ombudsman, maupun regulasi terkait dengan PPDB, dan juga yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.
- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- 8) Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- 9) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 10) Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru SMA Negeri Rujukan Kabupaten/Kota dan SMA Negeri Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun ajaran 2023/2024.
- 11) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 067/10144/SMA.2/DISDIK.SS Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025..
- 12) Buku-buku dan jurnal yang terkait dengan Ombudsman, kebijakan publik, pengawasan pelayanan publik dan penerimaan peserta didik baru.
- 13) Sumber internet yang terkait dengan penerapan kebijakan PPDB Zonasi oleh Pemerintah.

c. Data Tersier

Kamus Besar bahasa Indonesia *online*.

3. Penentuan Populasi dan Sampel.

Penulisan tesis ini hanya menggunakan populasi Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan. Dengan berpegang pada populasi yang telah ditentukan sampel akan ditentukan pada populasi yang akan dapat memberikan informasi yang memiliki relevansi dengan pembahasan tesis (*porpositive sampling*), yaitu

Kepala Perwakilan, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan bidang Pemeriksaan Laporan, yang diberikan tugas untuk menangani laporan terkait dugaan Maladministrasi pada pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025. Adapun jumlah sampel yaitu, Kepala Perwakilan sebanyak 1 orang, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan sebanyak 1 orang dan Asisten Ombudsman yang dimaksud sebanyak 4 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Perwakilan dan para asisten Ombudsman di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang secara teknis terlibat langsung dalam melakukan pengawasan dan/atau menangani laporan terkait pelaksanaan PPDB SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025.

b. Data Sekunder.

Dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, akses jurnal, akses pangkalan data dalam jaringan untuk mengetahui berbagai jenis regulasi, teori-teori, statistik, ataupun penelitian-penelitian terkait.

c. Data Tersier

Dikumpulkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*.

5. Analisa Data.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka analisa terhadap data yang didapat akan dilakukan dengan cara deduktif yaitu analisa

yang berangkat dari teori atau hipotesis yang ada, kemudian akan diuji dengan data yang didapat. Cara ini akan dilakukan dengan tahapan yaitu, pengembangan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan²⁸.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah yang menitikberatkan pada peranan Ombudsman dalam melakukan pengawasan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada pelaksanaan PPDB tahun 2024 beserta dengan hambatan-hambatan yang ditemui, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Maladministrasi, Kebijakan Publik, Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Pengawasan.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang berangkat dari permasalahan-

²⁸Salma, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah* <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada hari Ahad, 10 November 2024, pkl.00.30.

permasalahan yang ada yaitu peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri di Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025. Dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka melakukan pengawasan tersebut.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang akan ditujukan pada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Alhasni Rahma A., et.al, 2024, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Tahta Media Group, Manado.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia Yogyakarta.
- Budi Masthuri, 2024, *Adaptasi Inovasi, Studi Penyelenggaraan PPDB Sistem Zonasi di DI Yogyakarta*, penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Dewi, D. S. K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*, Yogyakarta, Samudra Biru.
- Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Penerbit Widya Karya, Semarang.
- Ernawati Munir, et.al, 2005, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Irfan Setiawan, Ayu Widowati J, 2024, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*, Penerbit Rtujuh Mediaprinting, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kadar Pamuji, et.al, 2023, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Zonasi Pendidikan. Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi*, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta.
- Komisi Ombudsman Nasional, 2000, *Laporan Tahunan 2000*, Jakarta.
- Margareth Inof Riisyie Rantung, 2024, *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*, Penerbit Tahta Media Group, Tondano.
- Nugroho, R. 2023. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Nurchotimah, A. S. I. 2021. *Pengawasan Pelayanan Publik-Jejak Pustaka (Vol. 1). Jejak Pustaka*.
- Ombudsman Republik Indonesia, 2009, *Laporan Tahunan 2008*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Et. Al. 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Septiana, A. R., et.al. 2023. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*, Padang, Global Eksekutif Teknologi.

- Siti Osa Kosassy, et al, 2024, *Kebijakan Publik*, Samudra Biru, Yogyakarta.
- Sobirin Malian, 2021, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta.
- Sururama, R., & Amalia, R. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press, Bandung,
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Taufiqurokhman, et.al. 2014, *Kebijakan Publik*, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, Jakarta.
- Uddin B.Sore dan Sobirin, 2017, *Kebijakan Publik*, Makassar, Sah Media.
- Wahab, S. A., 2021. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan.

- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 tahun 2008, *tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 139 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, *tentang Pelayanan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, *tentang Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 *Tentang Ibu Kota Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.
- Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, *tentang*

Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, *tentang Standar Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022, *tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762.

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Kepres) nomor 44 tahun 2000, *tentang Komisi Ombudsman Nasional*.

Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Ombudsman Nomor 33 tahun 2019, *tentang Pedoman Investigasi Atas Prakarsa Sendiri*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1072.

Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Ombudsman Nomor 43 tahun 2020 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 644.

Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Ombudsman Nomor 58 tahun 2023, *tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1091.

Ombudsman Republik Indonesia, Rekomendasi Nomor 02/RM.03.01/II/2025 *Tentang Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 Pada Jalur Prestasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Se-Kota Palembang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Palembang*.

Ombudsman Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 25 tahun 2019 *tentang Pedoman Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan*.

Ombudsman Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 7 tahun 2024 *tentang Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2024*.

Ombudsman Republik Indonesia, Keputusan Ketua Nomor 022/ ORI-SK/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, *tentang Pembentukan Kantor Perwakilan di 10 (Sepuluh) Provinsi*.

Ombudsman Republik Indonesia, Keputusan Ketua Nomor 252 Tahun 2024 *tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah*

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 660.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 660.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 605.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 669.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1591.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan*, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 47 tahun 2023, *tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Keputusan Sekretaris

Jenderal Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, dan *Sekolah Menengah Kejuruan*.

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2019, *tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 Nomor 8

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2017, *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan*, Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 Nomor 13.

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2020, *tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan*, Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 Nomor 9.

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2021, *tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru padat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Khusus*, Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 Nomor 13.

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Nomor 337/2514/II/2024, tanggal 7 Agustus 2024, *perihal Tanggapan terhadap Tindakan Korektif Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan*.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Nomor 800/5737/BKD.I/2024, tanggal 26 Juli 2024, *perihal Teguran terhadap Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Nomor 800/5738/BKD.I/2024, tanggal 26 Juli 2024, *perihal Teguran terhadap Kabid PKLK dan Plh. Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Nomor 800/5739/BKD.I/2024, tanggal 26 Juli 2024, *perihal Teguran terhadap Kabid Pendidikan dan tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Surat Nomor 800/5740/BKD.I/2024, tanggal 26 Juli 2024, *perihal Teguran terhadap Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan*.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Surat Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 01 tahun 2024, *tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja*.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0263/IN/VIII/2023/PLM*

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0264/IN/VIII/2023/PLM*

- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0265/IN/VIII/2023/PLM*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0266/IN/VIII/2023/PLM*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0327/IN/VI/2024/PLM, tentang Maladministrasi Dalam Pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi Pada SMA Negeri di Kota Palembang.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0297/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0304/LM/VII/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0317/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0340/LM/VII/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0344/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0314/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0323/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0299/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0292/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0293/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0296/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0298/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0309/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0313/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0320/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0322/LM/VI/2024/PLM.*

- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0326/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0302/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0325/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0343/LM/VII/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0300/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0339/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0291/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0301/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0305/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0306/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0315/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0318/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0319/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0324/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0308/LM/VI/2024/PLM.*
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 0316/LM/VI/2024/PLM.*
- Dinas Pendidikan dan Provinsi Sumatera Selatan, *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru SMA Negeri Rujukan Kabupaten/Kota dan SMA Negeri Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun Pelajaran 2023/2024.*
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Kepala Dinas Nomor 067/10144/SMA.2/DISDIK.SS/2024, tentang *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025.*
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Kepala Dinas Nomor 067/

10144.C/SMA.2/DISDIK.SS/2024 *Tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025.*

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Keputusan Kepala Dinas Nomor: 067/10144.b/SMA.2/DISDIK.SS/2024, *tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2024/2025.*

C. Jurnal dan lain-lain.

Abdul Sahid,, & Ambo Masse, *Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Takalar.* Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2, Nomor 3.

Aminuddin Bakry, *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, Jurnal Medtek, Vol 2 No. 1, April 2010.

Fikri Latukau, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jurnal Tahkim, Nomor 15 Volume 1, Juni 2019.

James P. Babo, *Peranan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Mengelola Wisata Pantai Kabupaten Banggai Laut.* Jurnal Eksekutif, Volume 1 Nomor 7 tahun 2016.

Musfialdy, M. *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia.* Jurnal Sosial Budaya, Volume 9 Nomor 1, tahun 2012

Pambudi, A. S., & Hidayat, R., 2022. *Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional.* Jurnal Bappenas Working Papers, Volume 5 Nomor 2 Juli 2022.

Tobing Jacob, *Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Jurnal Ketatanegaraan, Vol.007, Januari 2018.

Anisa Suciati, *Kebijakan Publik dan Partisipasi masyarakat, Skripsi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* tahun 2017.

Kus Eddy Sartono, *Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi.* Jurnal HUMANIKA, Vol. 9, No. 1, Maret 2009.

Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vo;.1, No. 2, September 2020.

Fitri Kartika Sari, *Kedudukan Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Jurnal Ilmiah Hukum, Adagium: Vol., 1, No. 1, 2023.

Said Sampara, *Maladministration In The Context Of The Public Service*, journal of humanity, Vol. 2, No. 1, July 2014.

Ahmad Basuki, *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal*

Administrasi Dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan, Jurnal Perspektif, Vo. XVI No. 4, Tahun 2011, Edisi September.

Putri Hafidati, *Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. V No. 1 Januari 2020.

Kania Damayanti, *Proses Perumusan Kebijakan Publik dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik di Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol. 2 NO. 1, 2005.

Abdulah, et.al, *Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan*, Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1, tahun 2022.

Sholih Muadi, et.al, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik Vol. 6, No. 2, Desember 2016.

Novrian Satria Perdana, *Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya pemerataan Akses dan Mutu pendidikan*, Jurnal Pendidikan Gasser, Vol. 3 No. 1, April 2019.

Zelmi Kaffa, et.al, *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021.

Difa Cucu Sabrina, *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

Meriza, I. *Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan*. At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, Vol. 10 No. 1 tahun 2018.

Reza Syahputra, *Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing*, Humanis, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5 No. 1, Mei 2019.

Jayanti Armida Sari, et al, *Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat*, Publikauma, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, tahun 2022.

Fitri Kartika Sari, et.al, *Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen Dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat*, Adil : Jurnal Hukum STIH YPM, Vol 2, No. 1, November 2020.

D. Internet.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/didik>, diakses pada hari Ahad 21 Juni 2024, pukul 24.05

“MK Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7957>, diakses pada hari Ahad, 21 Juli 2024, jam 17.05

“Enam Pelayanan Dasar yang Wajib Diperhatikan Pemerintah daerah”, <https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/427>, diakses pada hari Jum'at, 27 Juli 24 jam 11.

- “Mengetahui Sistem Zonasi PPDB dan Sosok Pencetusnya”,
<https://tekno.tempo.co/read/1747804/mengetahui-sistem-zonasi-ppdb-dan-sosok-pencetusnya>, diakses pada hari Sabtu 03 Agustus 2024, Jam 17.00.
- “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Kunci Penyelenggaraan PPDB Berkualitas”
<https://mediaindonesia.com/humaniora/674175/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-kunci-penyelenggaraan-ppdb-berkualitas>, diakses pada hari Sabtu 03 Agustus 2024, jam 15.00.
- "Soal PPDB Zonasi, Muhadjir: Sebelum Zonasi Justru Banyak Masalah",
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/22/193802078/soal-ppdb-zonasi-muhadjir-sebelum-zonasi-justru-banyak-masalah>, diakses pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 17.10.
- “Respon Arahan Presiden, Mendikbud Naikkan Kuota Jalur Prestasi PPDB Jadi 15 Persen”,
<https://setkab.go.id/respon-arahan-presiden-mendikbud-naikkan-kuota-jalur-prestasi-ppdb-jadi-15-persen/>, diakses pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, jam 23.28.
- “Standar Nasional Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah”,
<https://pskp.kemdikbud.go.id/standar-nasional-pendidikan-a/standar-pengelolaan>, diakses pada hari Sabtu, 24 Agustus jam 00.20.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kebijakan”. <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada hari sabtu 21 September 2024, pukul 00.59
- Yulianita Saputra, 2021, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara”,
<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, diakses pada hari Ahad tanggal 15 September 2024 pkl.23.44.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Data Pokok Pendidikan,” <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/110000>, diakses hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, pkl. 23.40.
- Salma, 2023, “Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah”
<https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/>, diakses pada hari Ahad, 10 November 2024, pkl.00.30.
- Balqish Az-Zahra S, “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Penelitian%20hukum%20normatif%20berfokus%20pada,dampak%20dari%20penerapan%20hukum%20tersebut.>, diakses pada hari Selasa, 12 November 2024, pkl 23.35.
- “Perwakilan”, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/?lang=id>, diakses pada hari Senin, 10 Februari 2025, Pkl. 0.47
- Profil, “Profil Pimpinan”, <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfpp?lang=id>, diakses pada Hari Jum’at, 16 Mei 2025 Pkl. 23.48.
- “Perwakilan”, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/?lang=id>, diakses pada hari Senin, 10 Februari 2025, Pkl. 0.47

- Cevyn Oktavianus Taroreh, et.al, “Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40580/36350>, diakses pada hari Senin, 10 Februari 2025, Pkl. 23.50.
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada hari Senin 10 Februari 2025, Pkl. 23 55.
- Aru Armando, “Peraturan Komisi, Sebuah Produk State Auxilliary Agencies”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-komisi-sebuah-produk-state-auxilliary-agencies-hol22468/?page=2>, diakses pada hari Ahad, 16 Februari 2025, Pkl. 12.05.
- Iman Dani, “Independensi Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-independensi-ombudsman>, diakses pada hari Sabtu, 22 Februari 2025, Pk. 15.05.
- ‘Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Klasifikasi”, <https://simpl4.ombudsman.go.id/dashboard>, diakses pada hari Ahad, 23 Februari 2025, Pkl. 22.45.
- Kania Damayanti, “Proses Perumusan Kebijakan Publik dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Daerah”, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/478/450>, diakses pada hari Ahad, 2 Maret 2025, Pkl.00.00
- Rulinawaty Kasmad, 2013, “Studi Implementasi Kebijakan Publik”, https://www.researchgate.net/profile/RulinawatyKasmad/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik/links/5ba2fda292851ca9ed1748e1/Implementasi-Kebijakan-Publik.pdf, diakses pada hari Ahad, 09 Maret 2025, Pkl. 01.17.
- Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara”, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasinegara>, diakses pada hari Jum’at, 7 Mei 2025 Pkl. 0:19.
- Pendidikan, “Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel”, <https://www.tempo.co/politik/kemendikbud-sebut-belum-ada-temuan-kecurangan-ppdb-2024-jalur-prestasi-selain-di-sumsel-47107>, diakses pada hari Selasa, 16 Juli 2024, Pkl. 14.32